

STUDI PUSTAKA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SYARIAH DAN PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA

Rizky Andrian¹, Tamamudin², Rohmad Abidin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email: rizkyandrian@mhs.iainpekalongan.ac.id¹, tamamudin@iainpekalongan.ac.id²,
rohmad.abidin@iainpekalongan.ac.id³

ABSTRAK: Penelitian ini merupakan studi pustaka yang mencoba menjelaskan bagaimana rumah sakit syariah dan pariwisata syariah diselenggarakan di Indonesia. Studi fenomenologi serta analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi jurnal ilmiah yang telah ada sebelumnya serta sumber referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan penyelenggaraan rumah sakit syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Fatwa tersebut mencantumkan indikator-indikator yang harus digunakan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama berkaitan dengan akad, yang kedua tentang pelayanan, yang ketiga tentang pengelolaan keuangan, dan yang keempat tentang obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik, dan bahan-bahan gunaan lainnya yang semuanya harus sesuai dengan syariah. Adapun berkaitan dengan pariwisata syariah, terdapat Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 yang mengatur dan menetapkan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup segala hal yang terkait dengan bisnis pariwisata berbasis syariah. Di antaranya adalah baik pengelola usaha maupun wisatawan harus mengikuti prinsip syariah; menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; mencegah kemaksiatan, syirik, kemungkaran, dan kegiatan yang bersifat merusak lainnya; menghasilkan kemaslahatan lahir dan batin; serta terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual dalam pariwisata tersebut.

Kata kunci: rumah sakit, pariwisata, syariah.

ABSTRACT: This research is a literature study that tries to explain how sharia hospitals and sharia tourism are organized in Indonesia. Phenomenological studies and descriptive analysis were used in this study. This research is a qualitative research with a literature review approach or library research. This research relies on secondary data collected from previous scientific journal publications as well as other reference sources relevant to the research topic. The results of the study indicate that there are several provisions for the operation of a sharia hospital according to the DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016. The fatwa includes indicators that must be used in the operation of hospitals based on sharia principles. The first is related to contracts, the second is about services, the third is about financial management, and the fourth is about medicines, food, beverages, cosmetics, and other materials which all must comply with sharia. As for sharia tourism, there is a DSN MUI Fatwa No. 108/DSN/MUI/X/2016 which regulates and determines the implementation of tourism based on sharia principles. This regulation covers everything related to sharia-based tourism business. Among them are both business managers and tourists must follow sharia principles; stay away from actions that are contrary to sharia principles; prevent disobedience, shirk, munkar, and other destructive activities; produce physical and spiritual benefits; and the fulfillment of material and spiritual needs in tourism.

Keywords: hospital, tourism, sharia.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *tsamil mutakammil* (holistik dan komprehensif), Islam juga merupakan sistem (*manhaj*) dan pandangan hidup (*way of life*) bagi seluruh umat manusia. Terdapat aturan, hukum, dan batasan-batasan dalam Islam untuk mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam yang disebut syariat. Syariat Islam merupakan kosmologi kehidupan yang mengatur bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan Tuhan mereka, namun juga bagaimana berinteraksi sosial yang baik terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Syariat Islam meliputi hubungan dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Ajarannya tak terbatas dalam hal privat, melainkan juga meliputi sektor publik. Dari persoalan yang sepele hingga yang paling rumit (Firdaus & Nafik, 2018).

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam di dunia. Kondisi ini ditambah lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta segala peraturan turunannya menyebabkan keperluan akan adanya produk syariah bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*) melainkan keharusan (*mandatory*). Hal ini mencerminkan bahwa Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) (Yusuf, 2018).

Perkembangan dunia bisnis dekade ini mendorong perusahaan untuk lebih efektif dan efisien agar dapat menjaga *sustainability*. Persaingan yang dinamis, menuntut manajemen menghasilkan industri yang memberikan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder* baik pelanggan, karyawan, penanam modal, pemasok, penyalur maupun pesaing. Pada sisi lain perusahaan wajib bisa bersaing secara efektif baik dalam tingkat lokal, regional maupun global. Pengembangan keunggulan kompetitif bergantung pada keahlian suatu entitas dalam menghadapi *stakeholder* untuk mendapatkan informasi baru, kesempatan baru yang timbul dari pasar dan ide-ide yang kreatif. Munculnya banyak produk serupa yang beredar di lapangan menuntut suatu entitas bisnis maupun perusahaan melakukan inovasi agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya bahkan menciptakan suatu tren yang baru (Rakhmawati et al., 2021).

Industri syariah di Indonesia semakin ramai, setelah bank dan lembaga keuangan syariah, saat ini mulai berkembang ke arah bisnis *real* seperti hotel syariah, supermarket syariah dan tak ketinggalan rumah sakit syariah. Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam merupakan pangsa pasar yang luas bagi bisnis syariah, sehingga tidak mengherankan ketika bisnis yang berkembang saat ini mulai memperhatikan kepentingan konsumen dari sisi kebutuhan pemenuhan aturan agama. Bisnis syariah terutama rumah sakit sangat berbeda jauh dengan bisnis syariah di bank dan lembaga keuangan, operasional utama rumah sakit yang berbentuk interaksi antar manusia merupakan objek yang juga diatur dalam penerapan rumah sakit syariah ini (Kanal Pengetahuan FK UGM, n.d.).

Rumah sakit berbasis keagamaan, terutama yang menggunakan dasar nilai-nilai Islam sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Keberadaan rumah sakit ini sudah cukup lama ada dan banyak tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan penamaan rumah sakit yang menggunakan kata-kata Islam semisal RSI, RS PDHI dan sebagainya. Kemudian yang ditandai dengan penamaan berbahasa arab semisal RS Hidayatullah, RS Nur Hidayah, RS An Nisa, dan sebagainya. Serta rumah sakit di bawah naungan organisasi keagamaan seperti PKU Muhammadiyah, RS NU, dan sebagainya (Kanal Pengetahuan FK UGM, n.d.).

Keberadaan rumah sakit syariah tidak hanya melayani pasien muslim saja dan bukan untuk melakukan diskriminasi agama dalam pelayanan. Namun rumah sakit syariah terbuka untuk semua agama dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik

kepada siapapun pasiennya. Pasien diupayakan untuk menantiasa berada dalam payung syariah selama masa perawatannya (Faridah, 2020).

Aspek syariah tak hanya merambah ranah kesehatan dan rumah sakit semata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang serius dikembangkan saat ini, yang bertujuan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara luas, pariwisata dipandang sebagai kegiatan multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Rahmi, 2017).

Pariwisata syariah dianggap sebuah cara baru untuk mengembangkan potensi pariwisata yang mengedepankan budaya dan nilai Islami. Masyarakat saat ini lebih mengenal pariwisata syariah adalah dengan mengunjungi makam (ziarah), mengunjungi masjid-masjid yang memiliki latar belakang tertentu, berhaji atau melaksanakan umrah. Padahal pariwisata syariah bukan hanya dalam hal tersebut melainkan mengunjungi objek-objek wisata alam, budaya, maupun tempat rekreasi yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam di dalamnya (Gustiar et al., 2018).

Kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat masyarakat Muslim Indonesia melatar belakangi munculnya program wisata syariah oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alasan utama dikembangkannya program ini adalah karena meningkatnya minat masyarakat lokal dan internasional terhadap layanan wisata berbasis syariah. Kemendikbud mencatat bahwa kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia sebelum pandemi sempat mencapai 1.270.437 orang per tahun yang antara lain berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Malaysia, dan Singapura. Wisatawan Muslim membelanjakan sekitar 126 miliar US dollar pada tahun 2011 untuk kebutuhan wisata mereka. Jumlah ini merupakan 13,4% dari pengeluaran wisatawan global pada waktu itu, dan diperkirakan jumlahnya terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (Misno, 2018).

Keberhasilan sektor pariwisata suatu tempat sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Dalam State of the Global Islamic Economy Report 2013 disebutkan nilai pariwisata syariah sama dengan 12,5% dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia, dan belum termasuk di dalamnya pengeluaran untuk umrah dan haji. Sebuah studi lainnya yang dilakukan oleh Mastercard dan Crescent Rating dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 108 juta wisatawan muslim dengan nilai pengeluaran 145 miliar US dollar. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan industri syariah dan diprediksi memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat (Rahmi, 2017).

Pariwisata syariah mendapatkan perhatian lebih dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan pertumbuhan yang cepat di antara industri syariah lainnya dalam satu dekade terakhir. Meningkatnya jumlah wisatawan muslim telah meningkatkan kepedulian terhadap wisata syariah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang tersegmentasi ini. Namun, kajian tentang wisata syariah di bidang akademik masih terbatas. Hanya sedikit penelitian dalam dekade terakhir yang membahas tentang analisis pertumbuhan dan perkembangan pariwisata syariah. Sebagian besar penelitian masih mengusulkan makalah konseptual yang pada tahap awal analisis, dan hanya beberapa artikel yang telah mengusulkan hasil empiris di antara penelitian di bidang pariwisata syariah. Namun, keterbatasan ini akan memberikan kesempatan bagi para

akademisi lainnya untuk mengembangkan penelitian empiris di masa depan di bidang ini (Maulana & Subhani, 2021).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi dan juga analisis deskriptif. Studi fenomenologi yang coba dipelajari dan menjadi fokus penelitian ini adalah kondisi saat ini dimana industri berbasis syariah berkembang dengan pesat termasuk pada sektor kesehatan yang ditandai dengan keberadaan rumah sakit syariah dan juga sektor wisata yang ditandai dengan semakin populernya pariwisata syariah. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana penyelenggaraan rumah sakit syariah dan pariwisata syariah di Indonesia sesuai regulasi dan pedoman yang ada. Penelitian ini adalah suatu studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian-penelitian sebelumnya maupun sumber referensi lain yang relevan dengan hal yang diteliti. Analisis data menggunakan teknik *content analysis* yaitu analisis pemahaman terhadap substansi dari sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan kajian tentang topik yang dibahas serta dalam menarik kesimpulan agar mendapatkan penjelasan mengenai hal yang coba diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah

3.1.1 Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pengelolaannya didasarkan pada *maqashid syariah* yaitu penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. *Maqashid* secara bahasa merupakan bentuk dari *maqshud*, yang berasal dari kata kerja *qashada* yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut dengan *isim maf'ul* yaitu sesuatu yang menjadi objek, dapat juga diartikan dengan “tujuan” atau “beberapa tujuan”. Sedangkan pengertian syariah, secara etimologis berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan dalam pengertian terminologi yaitu seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di dalam lingkungan hidupnya (Firdaus & Nafik, 2018).

Maqashid syariah adalah koridor yang menjadi pedoman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks rumah sakit syariah, prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dalam rumah sakit, antara lain: pemasaran, pengelolaan sumber daya insani, pelayanan, pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Rumah sakit syariah menjadi solusi mengatasi persoalan kesehatan yang sangat kompleks secara holistik (Yusuf, 2018).

3.1.2 Ketentuan Akad Rumah Sakit Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan mengenai ketentuan akad rumah sakit syariah antara lain sebagai berikut: pertama, akad *ijarah*, adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan

sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *ijarah* tersebut digunakan antara lain sebagai berikut: rumah sakit dengan tenaga kesehatan, yang mana rumah sakit sebagai pengguna jasa dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa; rumah sakit dengan pasien, yang mana rumah sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien; rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium, yang mana rumah sakit sebagai penyewa dan pemasok alat laboratorium sebagai pihak yang menyewakan (Fimauidina, 2020b).

Kedua, akad *bai'*, yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *bai'* tersebut digunakan antara lain sebagai berikut: rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium maupun alat kesehatan. Dimana rumah sakit sebagai pengelola dan pemasok sebagai penjual; rumah sakit dengan pemasok obat, yang mana rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok obat sebagai penjual, baik secara tunai, angsuran, maupun tanggungan (Fimauidina, 2020b).

Ketiga, akad *mudharabah*, adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *mudharabah* tersebut digunakan antara lain sebagai pemasok dan pengelola alat-alat kesehatan maupun alat-alat laboratorium sebagai pemilik modal (Fimauidina, 2020b).

Keempat, akad *musyarakah mutanaqishah*, adalah kerja sama yang kepemilikan aset (barang) atau modal usaha salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *musyarakah mutanaqishah* tersebut dilakukan oleh para pihak antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laborotarium. Dimana rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal usaha dari pemasok menjadi berkurang dikarenakan pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap (Fimauidina, 2020b).

Kelima, akad *wakalah bil-ujrah*, adalah akad pemberian kuasa dari orang yang mewakilkan kepada penerima perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah). Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *wakalah bil-ujrah* digunakan antara rumah sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada pasien rumah sakit (Fimauidina, 2020b).

3.1.3 Ketentuan Pelayanan Rumah Sakit Syariah

Pelaksanaan rumah sakit syariah harus berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Rumah sakit syariah memiliki 3 indikator mutu wajib syariah yaitu: mendampingi pasien yang *sakaratul maut* dengan *talqin*, mengingatkan waktu salat kepada pasien dan keluarga, dan pemasangan kateter (semacam alat kesehatan berbentuk selang) sesuai gender. Rumah sakit syariah juga memiliki 8 indikator standar pelayanan minimal syariah di antaranya yaitu: membaca basmalah pada setiap kali melakukan tindakan dan meminum obat. Dokter atau perawat

membaca basmalah ketika akan menyuntik, dan begitu pula pasien membaca basmalah sebelum disuntik dan meminum obat; menyediakan hijab untuk pasien; *mandatory training* untuk fikih pasien; memiliki sarana edukasi Islami seperti *leaflet* atau buku; pemasangan *electrocardiograms* (EKG) sesuai gender; menyediakan pakaian menutup aurat untuk Ibu menyusui; menjaga aurat saat di kamar operasi, dan jadwal operasi elektif yang tidak berbenturan dengan jadwal salat (Faridah, 2020).

Pelayanan rumah sakit yang mendapatkan sertifikasi syariah harus dapat menerapkan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pelayanan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologi. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi yang mengakibatkan perubahan kondisi bagi orang atau sesuatu. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Ada 13 poin terkait pelayanan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit syariah, di antaranya (Yusuf, 2018):

Rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh hak yang berasal dari rumah sakit yaitu menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan. Sedangkan kewajibannya adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektifitas dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan yang Islami. Bukan hanya rumah sakit saja yang memiliki hak dan kewajiban, semua pihak yang ada dalam ruang lingkup rumah sakit pun memiliki hak dan kewajiban, untuk kenyamanan semua pihak baik itu pasien, dokter, perawat, dan karyawan yang berada dalam ruang lingkup rumah sakit tersebut (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan/atau standar pelayanan yang berlaku. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Misalnya pada jenis pelayanan gawat darurat, dokter harus cepat tanggap dalam melayani pasien, tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka, dan pemberian pelayanan gawat darurat bersertifikasi yang masih berlaku dengan tujuan utama keselamatan pasien. Serta beberapa jenis pelayanan lainnya seperti rawat jalan, rawat inap, bedah sentral (bedah saja), dan lain-lainnya (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Dalam hal ini rumah sakit harus mengedepankan keselamatan pasien daripada memandang ras, suku, maupun agama yang dimiliki pasien. Contohnya saja ketika seseorang memerlukan bantuan hidup dasar harus dipenuhi. Upaya pertolongan harus segera diberikan semaksimal mungkin serta tidak mendahulukan administrasi rumah sakit hal inilah makna dari aspek kemanusiaan dalam pelayanan rumah sakit (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas. Sikap amanah, santun, dan ramah adalah tiga sikap yang membuat pelayanan pasien nyaman. Serta pelayanan yang dilakukan secara transparan adalah pelayanan yang harus memenuhi hak dan kewajiban dengan baik dan benar tanpa pasien tersebut diabaikan. Segala sesuatu tentang pelayanan rumah sakit kepada pasien harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, diminta maupun tidak diminta. Hal ini akan melahirkan pelayanan yang transparan dan berkualitas (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Salah satu aspek keadilan dalam perhitungan biaya kepada pasien yaitu dengan menggunakan rekam medis. Hal ini bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegunaan dari rekam medis ada beberapa aspek, contohnya aspek keuangan kaitannya sangat erat sekali dalam hal pembiayaan. Pasien yang melakukan pembiayaan akan tercatat di dalam rekam medis. Segala hal yang berkaitan serta biaya yang dibebankan akan dihitung dengan seadil-adilnya (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Proses penyembuhan penyakit tak hanya dapat dilakukan oleh tim medis, namun lebih dari itu, terapi spiritual juga diperlukan untuk proses penyembuhan seorang pasien. Bimbingan rohani untuk para pasien harus dilakukan untuk membantu para pasien sembuh secara jasmani maupun rohani (Yusuf, 2018).

Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. Dalam rumah sakit ada beberapa peraturan dan prosedur yang tidak dapat diabaikan oleh seorang pasien, contohnya saja peraturan tidak boleh merokok pada ruang yang ada di rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan bersama sehingga pasien maupun penanggung jawab pasien wajib mematuminya karena sudah menjadi tanggung jawab bersama. Segala prosedur yang ditetapkan rumah sakit, pasien dan penanggung jawab juga harus mengikuti prosedur tersebut (Yusuf, 2018).

Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan *akhlak karimah*. Adanya *akhlak karimah* merupakan sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika semua orang yang ada di rumah sakit baik itu pasien maupun penanggung jawab pasien memiliki *akhlak karimah* maka bisa dipastikan persoalan-persoalan yang sulit akan menjadi mudah, hati yang keras akan segera lembut, dan banyak orang yang akan terbantu dengan mudah. Sehingga di dalam ruang lingkup rumah sakit sangat diperlukan sikap *akhlak karimah* yang mampu membuat kenyamanan dan ketenangan (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, *risywah* (suap), *zhulm* (penganiayaan) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariah. Hal-hal yang bertentangan dengan syariah wajib untuk dihindari karena akan berdampak pada kerugian rumah sakit itu sendiri. Misalnya jika saja rumah sakit melakukan *risywah* maka akan berdampak dengan reputasi dan kualitas rumah sakit itu sendiri sehingga akan lebih baik hal-hal yang bertentangan dengan syariah di jauhi atau tidak dilakukan untuk kebaikan bersama (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sama seperti lembaga keuangan syariah yang wajib memiliki DPS, rumah sakit syariah pun wajib memiliki DPS. Fungsi dari DPS ini adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah maupun rumah sakit syariah yang di bawah pengawasan DSN, mengajukan usul-usul pengembangan, melaporkan perkembangan produk dan operasional, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN. Peran DPS ini sangat penting karna mengawasi jalannya rumah sakit syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer di bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*). Istilah kedokteran kontemporer mencakup semua masalah kedokteran yang muncul pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Oleh karenanya membutuhkan penetapan hukum fikih untuk menerima, menolak, ataupun memodifikasinya agar sesuai dengan syariah Islam. Bidang ini meliputi berbagai aspek

yang saling berkaitan. Di antaranya ialah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif yang mencakup gaya hidup, pekerjaan, maupun dampak lingkungan. Contohnya saja tentang masalah transplantasi organ. Bagaimana hukum Islamnya? Dan bagaimana Islam menyikapinya? Maka rumah sakit wajib merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang masalah yang ada tersebut (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan salat bagi yang sakit). Terkait panduan pelaksanaan ibadah adalah kebutuhan spiritual. Rumah sakit wajib memfasilitasi pasien untuk memenuhi kewajiban ibadahnya sesuai dengan tingkat kemampuan pasien. Bila pasien mampu menjalankan ibadah secara mandiri rumah sakit wajib memfasilitasi ibadah pasien tetap memenuhi kaidah *syar'i* dengan mengingat waktu salat, menyediakan tempat tidur yang akan jadi tempat ibadah pasien sebersih mungkin dan sesuci mungkin, memposisikan pasien menghadap kiblat, suasana ruangan yang tidak gaduh, dan lain sebagainya. Bila pasien tidak mampu menjalankan ibadah, maka rumah sakit wajib membantunya. Bantuannya dapat berupa memberikan pemahaman ilmu bila pasien tidak mampu menjalankan ibadah karena tidak tahu cara ibadah saat kondisi sakit (Yusuf, 2018).

Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. Kebersihan rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan, dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan dan halaman, sampah, limbah cair, air bersih, dan serangga/binatang pengganggu. Ada beberapa persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit yaitu penyehatan alat-alat kesehatan di rumah sakit, penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit, dan penyehatan air (Yusuf, 2018).

3.1.4 Ketentuan Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa. Yaitu sebagai berikut: rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, ataupun dalam dana pensiun. Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rumah sakit yang bersertifikasi syariah tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Fimauidina, 2020a).

Ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan bagi pihak rumah sakit agar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit bersertifikasi syariah menurut DSN-MUI. Ketentuan-ketentuan dari awal sampai akhir tersebut harus dapat dilaksanakan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Fimauidina, 2020).

3.1.5 Ketentuan Obat-Obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika dan Barang Gunaan Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit bersertifikasi syariah selain menerapkan akad dan pelayanan syariah, juga dalam penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika dan

barang gunaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya sebagai berikut: rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur haram wajib melakukan prosedur *informed consent* (Lestari et al., 2020).

3.2. Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

3.2.1 Pengertian Pariwisata Syariah

Istilah pariwisata berasal dari akar kata wisata. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Gustiar et al., 2018).

Secara garis besar, komponen definisi operasional pariwisata meliputi hal-hal berikut ini: sistem keikutsertaan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi; mendorong berlangsungnya dinamika dan mobilitas manusia; memerlukan transportasi darat, laut, sungai maupun udara; bergantung pada minat serta apresiasi tujuan dari tiap-tiap wisatawan; menimbulkan persepsi dan apresiasi silang subkultur atau silang budaya; bertujuan untuk memperoleh nilai kepuasan tertentu yang bersifat psikologi; mengandung dampak positif maupun negatif (Muhajirin, 2018).

Adapun definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah (Gustiar et al., 2018).

Istilah pariwisata syariah memang istilah baru dalam dunia pariwisata. Beberapa istilah lain yang bermakna senada antara lain *islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destinations*, atau *halal lifestyle*. Konsep wisata syariah lebih luas dari wisata religi. Dimana wisata religi didefinisikan sebagai wisata dalam rangka kepentingan ibadah/agama, misalnya haji dan umrah ke tanah haram, atau sebagian umat Islam berziarah ke makam-makam para wali/aulia/tokoh agama. Adapun wisata syariah mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu objek wisata itu sendiri. Seluruh aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah (Rahadi, 2017).

3.2.2 Konsep Pariwisata Syariah

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai ke-Islaman ke dalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah

pemahaman makna syariah dari segala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas, dan penyediaan jasa wisata itu sendiri. Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerja sama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau suatu wisata berbasis syariah yang dekat dengan alam. Dimana terjadi penataan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi wisata tersebut (Noviyantini et al., 2021).

3.2.3 Karakteristik Pariwisata Syariah

Islam memberikan pandangan tentang pariwisata syariah dari aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial, baik dari sisi budaya maupun ekonomi. Di dalam muamalah pandangan agama terhadap aktivitas sosial dan *amaliahnya* didasari makna kaidah yang disebut *maqasid syariah*. Pariwisata syariah juga memperhatikan sisi kemaslahatan dan *mafsadat* (keburukan), sehingga pengelolaan pariwisata sesuai dengan norma agama. Kaidah *ushul fiqih* menyatakan bahwa menghindari timbulnya keburukan harus diutamakan daripada mengambil kebaikan. Oleh karena itu pandangan Islam dalam dunia kepariwisataan adalah Islam akan menilai pariwisata sebagai hal yang positif, jika pariwisata tersebut memiliki tujuan yang baik, jika dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dan menilai negatif, jika pariwisata tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Pariwisata harus memiliki arah yang jelas yaitu memperkuat keimanan dan mewujudkan pengembangan akhlak yang baik (*akhlakul kharimah*). Objek wisata yang ditampilkan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, apalagi ada unsur eksploitasi secara berlebihan. Penyelenggaraan *event* yang mendukung keberadaan objek juga harus memenuhi unsur halal untuk dilaksanakan. Beberapa pedoman penting yang dapat dijalankan untuk pariwisata syariah di antaranya, semua aktivitas bisnis pariwisata (*muamalah madhiyah*) tidak boleh mengandung unsur *maisir* (judi), *riba*, dan *gharar*. Di samping itu, pelayanan kepada wisatawan juga mengutamakan keramahan, kesabaran, keikhlasan, dan dapat menjadi media dakwah. Pola sarana akomodasi diselenggarakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu mengutamakan syariah, akhlak yang baik, dan halal (Suripto, 2019).

Terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah, antara lain: pertama, lokasi. Diperlukan penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan. Kedua transportasi. Penerapan sistem transportasi seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan. Ketiga, konsumsi. Islam sangat memperhatikan segi kehalalan terhadap apa saja yang dikonsumsi. Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, terdapat pula prinsip untuk menghindari perilaku *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (sia-sia). Keempat, hotel. Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas lain yang diberikan (Rahmi, 2017).

3.2.4. Kriteria Umum dan Komponen Pariwisata Syariah Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN-MUI

Pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut: berorientasi pada kemaslahatan umum; berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan; menghindari kemusyrikan dan *khurafat*; menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba; menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila; menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan; bersifat universal dan inklusif; menjaga kelestarian lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal (Ulum, 2019).

Panduan umum penyelenggaraan pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ketentuan hotel syariah. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan (Jaelani, 2018).

Kedua, ketentuan terkait wisatawan. Di antaranya: berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata. Menjaga akhlak mulia Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Jaelani, 2018).

Ketiga, ketentuan destinasi pariwisata syariah, di antaranya destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; memelihara kebersihan dan kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata syariah wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah serta makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Destinasi wisata syariah wajib terhindar dari kemusyrikan dan *khurafat*; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah (Jaelani, 2018).

Keempat, ketentuan spa, sauna, dan *massage* (terapis) syariah. Di antaranya adalah menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan seftifikat halal MUI; terhindar dari pornoaksi dan pornografi; terjaganya kehormatan wisatawan; terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita; tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah (Jaelani, 2018).

Kelima, ketentuan biro perjalanan wisata syariah. Di antaranya menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI; menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah; wajib memiliki

panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, *khurafat*, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi (Jaelani, 2018).

Keenam, ketentuan pemandu wisata syariah. Di antaranya: memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata; berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab; memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat; berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah (Jaelani, 2018).

4 KESIMPULAN

Penyelenggaraan rumah sakit syariah menurut Fatwa DSN-MUI ditandai beberapa indikator. Indikator yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Ketentuan tersebut yaitu: pertama mengenai akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai pengelolaan dana, keempat mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya yang kesemuanya harus sesuai ketentuan syariah.

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sudah diatur ketentuannya dan ditetapkan di dalam fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut diantaranya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pariwisata berbasis syariah baik pengelola usaha ataupun wisatawan harus berpegang teguh pada ketentuan dan prinsip syariah, menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, menghindari kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran dan kerusakan juga menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

5 DAFTAR PUSTAKA

- [1] Faridah, H. D. (2020). Ketika Rumah Sakit Syariah Menjadi Bagian Halal Life Style. Halal Center Universitas Airlangga. <https://halal.unair.ac.id/2018/10/22/ketika-rumah-sakit-syariah-menjadi-bagian-halal-life-style/>
- [2] Fimauidina, N. R. (2020a). Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit di Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 22–33.
- [3] Fimauidina, N. R. (2020b). Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit Studi Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Business Law*, 4(3), 1–13.
- [4] Firdaus, F. A., & Nafik, M. (2018). Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Maqasid Syariah Islamiyah yang Diterapkan pada Rumah Sakit Islam di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(3), 169–183.
- [5] Gustiar, H. T., Fauziah, N. E., & Bayuni, E. M. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No : 108 / DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat Sharia Tourism Development Strategy According To Fatwa DSN-MUI NO : 108 / DSN- banyak diminati karena keunikan aktifitas beserta keragaman atr. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 1050–1055.
- [6] Jaelani, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Rangka Pemanfaatan Produk dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism). *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 175–189.

- [7] Kanal Pengetahuan FK UGM. (n.d.). Rumah Sakit Syariah di Indonesia. Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran UGM. Retrieved March 12, 2022, from <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/rumah-sakit-syariah-di-indonesia/>
- [8] Lestari, A., Iskandar, M. R., Adam, P., & Putra, A. (2020). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor . 107 / Dsn-Mui / X / 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penggunaan BPJS di Rumah Sakit Bersertifikasi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–60.
- [9] Maulana, N., & Subhani, M. (2021). Travel Intention of Muslim Tourist To Visit Non-Muslim Country: A Conceptual Paper of Extended Theory of Planned Behavior (ETPB). *IJIBEC: International Journal of Islamic Business and Economics*, 5(2), 142–157. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i2.37>
- [10] Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 135–155.
- [11] Muhajirin. (2018). Pariwisata dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *Al Maslahah*, 6(1), 91–103.
- [12] Noviyantini, A., Yunus, M., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 / DSN-MUI / X / 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 617–620. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31457>
- [13] Rahmi, N. (2017). Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 577–589.
- [14] Rakhmawati, I., Mukarromah, W. F., & Musfiatul, E. (2021). Mewujudkan Keunggulan Kompetitif Berbasis Gusjigang melalui Pengembangan Sentra Bisnis Budaya. *JIEF –Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1).
- [15] Rahadi, F. (2017). Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah? *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/omwaqj291/apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah>
- [16] Suropto, T. (2019). Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa Mui Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Media Wisata*, 17(2), 78–89. <https://doi.org/10.36276/mws/v17i2>
- [17] Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI- DSN/X/2016. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 15(1), 104–118.
- [18] Yusuf, M. (2018). Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(2), 76–83.